



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 421.1/545/ DINDIKPORA

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TK MUSLIMAT AL-ISTIQOMAH
KELURAHAN PURWOHARJO KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu layanan dan penyelenggaraan PAUD Formal (TK) di Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal telah berdiri TK swasta ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang tentang Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak Muslimat Al-Istiqomah Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

Jalan Merbabu Nomor 2 Mulyoharjo Kabupaten Pemalang 52313
Telepon (0284) 321080 Fax. (0284) 325103 email : dindikpora.pemalangkab@gmail.com
Website : www.dindikpora.pemalang.go.id

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/4/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang.

Memperhatikan : Surat Permohonan Ijin Pendirian TK dari Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Muslimat Al-Istiqomah Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Nomor : 003/TK Muslimat/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG TENTANG IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK MUSLIMAT AL-ISTIQOMAH KELURAHAN PURWOHARJO KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG.

PERTAMA : Memberikan ijin pendirian Taman Kanak-kanak Muslimat Al-Istiqomah Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang yang beralamat :

Jalan	: Tugu Pahlawan RT.006 RW.003 Dukuh Posongan
Kelurahan	: Purwoharjo
Kecamatan	: Comal
Keterangan	: Berdiri sejak 14 Juli 2014
Nama Penyelenggara	: Yayasan Al-Istiqomah
Alamat Penyelenggara	: Dukuh Posongan, Kelurahan Purwoharjo, Kecamatan Comal

KEDUA : Dalam melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Muslimat Al-Istiqomah Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang agar mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan pada keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pemalang
Pada tanggal : 23 Maret 2016
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olah Raga Kabupaten Pemalang,



SUGIYANTO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP 19640712 199003 1 009